

**SKRIPSI**

**TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP  
KEJAHATAN PENCEMARAN NAMA BAIK  
DI MEDIA SOSIAL  
(Studi Kasus Polres Tana Toraja Tahun 2020-2022)**

**OLEH:**  
**JUAN DAYU FIRMANO**  
**B011191052**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENCEMARAN  
NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL  
(Studi Kasus Polres Tana Toraja Tahun 2020-2022)**

OLEH:

JUAN DAYU FIRMANO  
B011191052

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi  
Sarjana pada Departemen Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENCEMARAN  
NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL**

**(Studi Kasus Polres Tana Toraja Tahun 2020-2022)**

Disusun dan diajukan oleh :

**JUAN DAYU FIRMANO**

**B011191052**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.  
NIP. 19671010 199202 2 002



Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.  
NIP. 19911016 202005 3 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn  
NIP. 198408182010121005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Proposal Penelitian mahasiswa:

Nama : Juan Dayu Firmano

Nomor Pokok : B 011 19 1052

Prodi : Ilmu Hukum


Judul : Tinjauan Viktimologis terhadap Kejahatan

Pencemaran Nama Baik di Media Sosial (Studi Kasus  
Polres Tana Toraja Tahun 2020-2022)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

Makassar, 27 Januari 2023

**Pembimbing Utama**



**Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H**  
NIP . 19671010 199202 2 002

**Pembimbing Pendamping**



**Dr., Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H**  
NIP . 19911016202005 3 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Juan Dayu Firmano  
N I M : B011191052  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Pencemaran Nama Baik di Media Sosial (Studi Kasus Polres Tana Toraja Tahun 2020-2022)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Juan Dayu Firmano

Nomor Induk Mahasiswa : B 011 19 1052

Jenjang Pendidikan : S1

Judul Skripsi : Tinjauan Viktimologis terhadap Kejahatan  
Pencemaran Nama Baik di Media Sosial  
(Studi Kasus Polres Tana Toraja Tahun 2020-  
2022)

Bahwa benar adanya skripsi ini adalah karya ilmiah saya dan bebas dari plagiarisme (duplikasi).

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat, jika di kemudian hari ditemukan bukti ketidakaslian atas karya ilmiah ini, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 10 Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan



**Juan Dayu Firmano**

B 011 19 1052

## ABSTRAK

**JUAN DAYU FIRMANO (B011191052) “Tinjauan Viktimologis terhadap Kejahatan Pencemaran Nama Baik di Media Sosial (Studi Kasus Polres Tana Toraja Tahun 2020-2022)”** dibawah bimbingan Nur Azisa sebagai Pembimbing Utama dan Syarif Saddam Rivanie sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran korban terhadap terjadinya kejahatan pencemaran nama baik dan upaya pencegahan terjadinya kejahatan pencemaran nama baik di media sosial di wilayah hukum Polres Tana Toraja tahun 2020-2022.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang dilakukan di Kepolisian Resort Tana Toraja dengan mewawancarai Kapolres Tana Toraja dan 2 orang penyidik Polres Tana Toraja. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan beberapa Korban tindak pidana pencemaran nama baik, 2 orang penyidik, serta Kapolres Tana Toraja. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yaitu mempelajari buku-buku dan karya ilmiah terkait viktimologi dan artikel berita terkait kasus yang diteliti. Data primer dan sekunder dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

Adapun hasil penelitian ini mengemukakan bahwa: 1) tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial oleh pelaku terjadi karena adanya tindakan-tindakan yang secara tidak langsung merupakan bentuk peranan korban dalam terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik; 2) upaya untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya kejahatan adalah dengan melibatkan masyarakat yang dibebankan untuk turut serta dan bersama-sama aparat penegak hukum mencegah kejahatan.

Kata kunci: Viktimologi; Pencemaran Nama Baik; Media Sosial

## ***ABSTRACT***

**JUAN DAYU FIRMANO (B011191052) “Victimological Review of the Crime of Defamation on Social Media (Case Study of the Tana Toraja Police in 2020-2022)”**. Under the guidance of Ms. Nur Azisa as the Main Advisor and Mr. Syarif Saddam Rivanie as the Counselor.

This study aims to determine the role of victims in the occurrence of defamation crimes and efforts to prevent defamation crimes on social media in the Tana Toraja Police jurisdiction in 2020-2022.

This study used an empirical research method conducted at the Tana Toraja Resort Police by interviewing the Tana Toraja Police Chief and 2 Tana Toraja Police investigators. The types of data used are primary data and secondary data. Primary data collection was carried out by conducting direct interviews with several victims of criminal acts of defamation, 2 investigators, and the Tana Toraja Police Chief. Meanwhile, secondary data was obtained from library research, namely studying books and scientific papers related to victimology and news articles related to the cases studied. Primary and secondary data were analyzed using qualitative methods.

The results of this study suggest that: 1) criminal acts of defamation on social media by perpetrators occur because of actions that indirectly form the role of the victim in the occurrence of criminal acts of defamation; 2) the effort to overcome and prevent the occurrence of crime is to involve the public who are charged with participating and together with law enforcement officials to prevent crime.

Keywords: Victimology; Defamation; Social media

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas kelimpahan rahmat dan kasih sayang-Nya yang tak terhingga, serta telah memberikan penulis kekuatan dan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul **“Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Pencemaran Nama Baik di Media Sosial (Studi Kasus Polres Tana Toraja Tahun 2020-2022)** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Segegap kemampuan penulis telah diberikan dalam berbagai proses penyusunan skripsi ini. Namun, penulis perlu menyadari bahwa masih banyak kekurangan serta keterbatasan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu segala saran maupun kritik yang membangun dapat penulis harapkan agar tulisan ini menjadi lebih baik sebagaimana mestinya.

Adapun berbagai cobaan yang dihadapi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta dalam menjalani proses belajar selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Namun pada akhirnya proses tersebut dapat penulis lalui dengan baik berkat doa, bimbingan, dan motivasi dari berbagai kalangan. Maka dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua penulis, kepada Ayahanda Gerson Payung, Wahyu Yani Archimedes dan Ibunda tercinta Evelyn Datu Tangke Allo yang senantiasa memberikan kasih sayang, membimbing penulis, serta doa yang selalu dipanjatkan kepada Tuhan

Yang Maha Kuasa sehingga dapat sampai pada tahapan ini, dan juga kepada saudara penulis Bintang Dayu Fabyan yang turut memberikan bantuan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis persembahkan skripsi ini kepada orangtua tercinta sebagai bentuk tanggung jawab pengetahuan penulis selama ini.

Melalui kesempatan ini juga, penulis ingin menghaturkan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang sangat berjasa dalam proses penulisan skripsi hingga tahap penyempurnaan skripsi penulis. Untuk itu penghargaan dan ucapan terima kasih penulis kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.
3. Dr. Nur Azisa, S.H,M.H selaku Pembimbing Utama dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping, penulis ucapkan banyak terima kasih untuk saran, petunjuk, serta bimbingannya kepada penulis.
4. Prof. Dr. H.M. Said Karim S.H, M.H., M.Si, CLA. dan Dr. Audyna Mayasari S.H., M.H.,CLA selaku Tim Penilai, penulis ucapkan banyak terima kasih atas masukan yang diberikan kepada penulis.
5. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Sekertaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum

Universitas Hasanuddin. Penulis mengucapkan terima kasih atas semua nasihat, petunjuk, dan arahan selama proses perkuliahan.

6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan dan mengajarkan penulis begitu banyak ilmu pengetahuan.
7. Bapak/Ibu Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin khususnya Ibu Tri atas segala bantuannya selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Bapak Kombes Pol. Darma Lelepadang S.H.,M.H. yang telah mengarahkan serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepala Kepolisian Resor Tana Toraja Bapak AKBP Juara Silalahi, S.IK.,M.H beserta jajarannya yang telah membantu serta memberikan izin kepada penulis untuk meneliti dalam rangka mendapatkan data pendukung dalam skripsi ini.
10. Teman-teman Maba 2019 Awal, Yasser, Fian, Bombom, Wahyu, Dirgan. Penulis ucapkan banyak terima kasih atas segala dukungan serta selalu mendoakan penulis dalam Menyusun skripsi ini.
11. Teman-teman Kanrerong , Fiki Musakkir, Rezaldi Yanata Putra, Farid Bandang, Andi Dian, Raisa, Er, Tifa, Sofia, Odiva. Terima kasih atas segala pengalaman berharga serta berbagai wawasan yang selalu diberikan kepada penulis selama ini.

12. Kepada Sahabat penulis Parmenas Obaja Paguling, penulis ucapkan banyak terima kasih atas segala dukungan serta selalu mendoakan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
13. Teman-teman Kelas Lemak Difa, Tenri, Riri, Sofi . Terima kasih atas segala bantuan serta semangat yang selalu diberikan kepada penulis selama ini.
14. Kepada Keluarga Besar Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Komisariat Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu penulis dalam rangka berorganisasi dengan baik, terkhusus kepada kakanda Yogie Wira Darma S.H. dan Aldo Bolang Pangala S.H.,
15. Pengurus Komisariat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Masa Bakti 2019-2020 Komisariat Hukum Universitas Hasanuddin Joshua Erang Tanggo, Harry Valentino, Fizay Rizaldy, Chrisno Aprilyono, Dwi Agung, Haniel Imanualdi, Angki Zaldani, Risno Parung, serta teman-teman sepergerakan yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu.
16. Teman-teman Angkatan Adagium 2019 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
17. Teman-teman KKN TEMATIK UNHAS GELOMBANG 108 Pengadilan Negeri Makassar yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.
18. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Harapan penulis pada akhirnya, kiranya skripsi ini dapat memberikan dampak yang baik kepada setiap pembacanya serta dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum kedepannya. Skripsi ini tentunya tidak luput dari kekurangan sehingga penulis mengharapkan adanya kritik serta saran dari semua pihak agar menjadi bahan pembelajaran bagi penulis.

Penulis,

Juan Dayu Firmano

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Keaslian Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	13
<b>A. Kejahatan</b> .....	13
1. Pengertian Kejahatan .....	13
2. Penyebab Terjadinya Kejahatan .....	13
3. Jenis-Jenis Kejahatan .....	14
<b>B. Viktimologi</b> .....	16
1. Pengertian Viktimologi .....	16
2. Manfaat dan Teori-Teori Viktimologi .....	17
3. Ruang Lingkup Viktimologi .....	22
4. Perlindungan Korban dalam Hukum Pidana .....	23
<b>C. Korban</b> .....	26
1. Pengertian Korban .....	26
2. Ruang Lingkup Korban .....	27
3. Hak dan Kewajiban Korban .....	28
4. Tipologi Korban .....	32

<b>D. Pencemaran Nama Baik</b> .....	35
1. Pengertian tentang Pencemaran Nama Baik .....	35
2. Pencemaran Nama Baik dalam Hukum Pidana .....	37
3. Pencemaran Nama Baik di Media Sosial.....	39
<b>E. Media Elektronik</b> .....	42
1. Pengertian Media Elektronik .....	42
2. Jenis-Jenis Media Elektronik.....	43
3. Dasar Hukum Penggunaan Media Elektronik.....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	46
A. Lokasi Penelitian .....	46
B. Populasi dan Sampel.....	46
C. Jenis dan Sumber Data .....	47
D. Teknik Pengumpulan Data .....	48
E. Analisis Data .....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS</b> .....	50
A. Peranan Korban dalam Terjadinya Kejahatan Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial di Wilayah Hukum Polres Tana Toraja Tahun 2020-2022.....	50
B. Upaya Pencegahan terhadap Terjadinya Kejahatan Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial di Wilayah Hukum Polres Tana Toraja Tahun 2020-2022 .....	58
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	67

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Penerapan sistem demokrasi di Indonesia sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Hal tersebut membawa konsekuensi atas keterbukaan informasi seluas-luasnya pada sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia. Sistem yang demikian itu, tentu perlu dibatasi agar tercapai keteraturan melalui konsep negara hukum sebagaimana diamanahkan pula oleh Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sehingga, dalam setiap proses kehidupan berbangsa dan bernegara dalam lingkup demokrasi maka diperlukan adanya hukum yang mengatur dan membatasi kebebasan yang ditawarkan oleh demokrasi.

Kebebasan berbicara, berekspresi dan kebebasan pers sebagaimana diimplementasikan oleh negara-negara demokrasi merupakan hak asasi manusia. Hak tersebut haruslah dijamin oleh Indonesia sebagai negara demokrasi. Hal tersebut telah diatur melalui TAP MPR No. XVII tentang Hak Asasi Manusia yang selanjutnya dipertegas oleh amandemen UUD NRI 1945 pada Pasal 28 E ayat (2)

yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya”.

Pasal 28 F UUD NRI 1945 juga menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Pasal 28 G ayat (1) UUD NRI 1945 dinyatakan pula:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Dalam kaitannya terhadap pembatasan atas pelaksanaan kebebasan yang disepakati merupakan hak asasi manusia, terdapat

Pasal 70 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia dan Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI 1945 sebagai berikut:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis”.

Keterbukaan informasi yang menjadi konsekuensi dari sistem demokrasi yang dianut Indonesia, tentu membawa dampak lain.

Sebagaimana diketahui, pada era keterbukaan informasi atau era digitalisasi yang menjadi bagian dari proses globalisasi meniscayakan

adanya proses pengembangan teknologi secara terus menerus untuk memudahkan kehidupan bermasyarakat. Salah satu bentuk pengembangan teknologi yang tidak dapat dihindari adalah internet. Sebagaimana diketahui, internet memberikan kemudahan dalam proses pertukaran informasi secara cepat, tepat, biaya yang terjangkau dan dapat diakses oleh siapapun dan dimanapun.

Kondisi dimana teknologi internet dapat diakses oleh banyak orang dan dari berbagai macam tempat tidak hanya memberikan dampak positif melainkan juga dampak negatif. Salah satu dampak negatif dari kemudahan mengakses internet adalah bahwa kejahatan juga dapat dilakukan dan terjadi melalui internet atau berbasis teknologi informasi. Jenis kejahatan yang dilakukan dengan berbasis teknologi informasi seperti internet biasa disebut sebagai kejahatan siber atau *cybercrime*. *Cybercrime* dapat berupa perjudian, pornografi, pencurian hingga pencemaran nama baik.

Pencemaran nama baik yang berbasis teknologi informasi sering kali terjadi di media sosial seperti facebook. Sebagaimana diketahui bahwa facebook *users* Indonesia berada pada posisi ke-4 terbanyak setelah Amerika Serikat, Brazil, dan India. Setidaknya sekitar 65 juta pengguna facebook aktif dan sebanyak 33 juta pengguna aktif setiap hari akan tetapi data April 2017 memperlihatkan penambahan drastis jumlah pengguna facebook aktif di Indonesia yaitu sebesar 111 juta

pengguna.<sup>1</sup> Dengan jumlah pengguna yang banyak, dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk melakukan berbagai tindak pidana dalam bentuk pemalsuan, penipuan, tayangan pornografi, termasuk tindakan sengaja yang menyebabkan penghinaan/pencemaran nama baik. Salah satu pencemaran nama baik melalui media sosial tersebut adalah kasus yang dialami Frans Lading yang melaporkan RH ke Polres Tana Toraja pada hari Senin, 22 Februari 2022 lalu. Frans Lading pada dasarnya merasa diolok-olok oleh RH melalui media sosial *Facebook*.

Polres Tana Toraja setidaknya sejak tahun 2020 telah mencatat jumlah kasus terkait tindak pidana pencemaran nama baik sebagai berikut:

Tabel 1  
Jumlah Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial di Tana Toraja

Tahun	Jumlah Korban
2020	3
2021	3
2022	1

Sumber: Polres Tana Toraja Tahun 2022 , kemudian diolah kembali oleh penulis.

---

<sup>1</sup> [https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita\\_satker](https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita_satker) diakses pada tanggal 20 Oktober 2022 Pukul 15.58 WITA.

Berdasarkan Tabel 1, diketahui bahwa pada tahun 2020 terdapat 3 korban tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial. Adapun 2 korban pada tahun 2020 berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT) dan seorang lagi berprofesi sebagai wiraswasta. Lalu pada tahun 2021, jumlah tersebut tidak berubah dengan 3 korban tindak pidana serupa yang juga berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT) . Akan tetapi, pada tahun 2022 hingga saat data ini diambil, hanya terdapat 1 kasus pencemaran nama baik di media sosial di wilayah hukum Polres Tana Toraja yang dimana korban dan pelaku keduanya berprofesi sebagai pengacara/advokat.

Terkait tindak pidana tersebut, telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tepatnya pada Bab XVI Buku II yakni pada Pasal 310 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

”Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal. Yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

Selain itu, terkait pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial telah diatur oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 ayat (3) yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dalam UU ITE. Kemudian, pada Pasal 45 ayat (1) UU ITE juga disebutkan ancaman pidana sebagai berikut:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Terkait penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia membuat Keputusan Bersama Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini dilakukan karena dalam pelaksanaan UU ITE dianggap masih menimbulkan multitafsir dan kontroversi di masyarakat sehingga perlu menyusun pedoman implementasi bagi Aparat Penegak Hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.<sup>2</sup>

Adapun terkait penerapan Pasal 27 ayat (3) terfokus pada hal-hal sebagai berikut: a) Dalam tindakan yang dilakukan dengan

---

<sup>2</sup> Keputusan Bersama Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

sengaja serta dengan niat untuk melakukan pendistribusian/mentransmisikan/membuat bisa diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu yang agar diketahui oleh umum; b) Bukanlah merupakan delik pidana dalam hal konten dalam bentuk penghinaan yang termasuk ejekan, kata-kata tidak pantas, dan/atau cacian, selain itu jika berisi pendapat, penilaian, hasil evaluasi atau realitas; c) Merupakan delik aduan maka haruslah korban yang melaporkan sendiri, tidak diwakili oleh institusi, korporasi, profesi atau jabatan; d) Bukan merupakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik jika konten disebarakan melalui sarana grup percakapan yang bersifat terbatas atau tertutup dan e) Jika wartawan atas kehendaknya sendiri mengunggah tulisannya di media sosial atau internet, maka tetap berlaku UU ITE, kecuali dilakukan oleh institusi Pers, maka diberlakukan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis hendak meneliti, mengkaji dan selanjutnya menuangkannya dalam karya tulis dalam bentuk rencana usulan penelitian dan skripsi dengan judul: **“Tinjauan Viktimologis terhadap Kejahatan Pencemaran Nama Baik di Media Sosial (Studi Kasus Polres Tana Toraja Tahun 2020-2022)”**.

---

<sup>3</sup> [https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-8-poin-penting-skb-pedoman-  
implementasi-uu-ite-lt60d3807cdf970?page=3](https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-8-poin-penting-skb-pedoman-implementasi-uu-ite-lt60d3807cdf970?page=3) diakses pada 20 Oktober 2022 Pukul  
17.05 WITA

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis menguraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah korban memiliki peranan dalam terjadinya kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial di wilayah hukum Polres Tana Toraja tahun 2020-2022?
2. Bagaimanakah upaya pencegahan terhadap terjadinya kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial di wilayah hukum Polres Tana Toraja tahun 2020-2022?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peran korban terhadap terjadinya kejahatan pencemaran nama baik di media sosial di wilayah hukum Polres Tana Toraja tahun 2020-2022.
2. Untuk menganalisis upaya pencegahan terhadap kejahatan pencemaran nama baik di media sosial di wilayah hukum Polres Tana Toraja tahun 2020-2022.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat yang luas kepada banyak kalangan. Adapun kegunaan dan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis tentang Tinjauan Viktimologis terhadap Kejahatan Pencemaran Nama Baik di Media Sosial (Studi Kasus Polres Tana Toraja Tahun 2020-2022). Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam perkembangan Ilmu Hukum khususnya bidang Hukum Pidana baik bagi mahasiswa, tenaga pengajar hingga praktisi dalam penulisan karya ilmiah dan hasil penelitian ini.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan di media sosial serta dapat menjadi bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam upaya pencegahan sekaligus penindakan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial.

## E. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian ini penulis membandingkan dengan dua judul penelitian, yaitu:

1. Muh. Riza Albani Alfarabi (B11114120), Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Sosial Media Secara Bersama-sama (Studi Putusan Nomor.1876 /Pid.sus/2020/PN.Mks)*” pada tahun 2021 adapun rumusan masalah sebagai berikut :
  - a. Bagaimana kualifikasi tindak pidana pencemaran nama baik?
  - b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana pencemaran nama baik dalam putusan Nomor.1876/Pid.sus/2020/PN.Mks ?

Perbedaan dari penelitian Muh. Riza Albani Alfarabi terhadap penelitian penulis adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Muh. Riza Albani Alfarabi membahas tentang analisis terhadap pencemaran nama baik berdasarkan putusan ataupun bagaimana pertimbangan hakim dalam putusannya terkait kasus tersebut, serta bagaimana kualifikasi tindak pidana terhadap kejahatan pencemaran nama baik. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada dasarnya berusaha meneliti dari perspektif viktimologi atau peranan korban terhadap terjadinya kejahatan pencemaran nama baik di media sosial di wilayah hukum Polres

Tana Toraja tahun 2020-2022, dan bagaimana upaya pencegahan terhadap kejahatan pencemaran nama baik di media sosial di wilayah hukum Polres Tana Toraja tahun 2020-2022.

2. Adi Putra Sihombing (8111412148) (S-1), Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang dengan judul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus: Putusan No.390/Pid.B/2014/PN.Mks)*" pada tahun 2018 terdapat kemiripan judul dengan judul penelitian ini.
  - a. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar No.390/Pid.B/2014/PN.Mks ?
  - b. Bagaimana kebijakan Hukum Pidana di Indonesia terkait pencemaran nama baik melalui media sosial untuk masyarakat biasa dan pejabat negara ?

Namun, penelitian yang dilakukan oleh Adi Putra Sihombing membahas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan negeri tersebut dan kebijakan hukum pidana di Indonesia terkait pencemaran nama baik melalui media sosial untuk masyarakat biasa dan pejabat negara. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada dasarnya berusaha meneliti peranan korban terhadap terjadinya kejahatan pencemaran nama baik di media sosial di wilayah hukum Polres Tana Toraja tahun 2020-2022 dan upaya pencegahan terhadap kejahatan pencemaran nama baik di media sosial di wilayah

hukum Polres Tana Toraja tahun 2020-2022. Berdasarkan hasil penelusuran dari penulis, maka tidak ditemukan persamaan dari skripsi – skripsi terdahulu.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kejahatan

##### 1. Pengertian Kejahatan

Muladi dan Barda Nawawi Arief merumuskan kejahatan sebagai berikut:<sup>4</sup>

“Kejahatan merupakan keseluruhan ucapan, tingkah laku dan perbuatan yang secara politis, sosial psikologis dan ekonomis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercantum dalam undang-undang pidana).”

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis. Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun baik wanita maupun pria dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja.<sup>5</sup>

##### 2. Penyebab Terjadinya Kejahatan

Perihal mengapa seseorang melakukan suatu kejahatan, oleh Mordjono Reksodiputro, disebutkan bahwa “keadaan pengetahuan

---

<sup>4</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, 1998 Bandung: Alumni, hlm. 2.

<sup>5</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Repika Aditama, hlm.1

kriminologi dewasa ini belum sampai memungkinkan untuk dengan tegas menentukan sebabsebab orang melakukan pelanggaran norma (hukum).<sup>6</sup>

Menurut W. A. Bonger Penyebab kejahatan terjadi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:<sup>7</sup>

“a) Faktor Sosial yang mempengaruhi pelaku melakukan kejahatan; b) Faktor Ekonomi yang menuntut pelaku memperoleh penghasilan dari hasil kejahatan karena tidak memiliki penghasilan cukup untuk kehidupannya; c) Faktor Agama disebabkan karena seseorang yang tidak memiliki keteguhan iman dan taqwa serta mudah menjadikan seseorang terpengaruh melakukan kejahatan; d) Faktor Lingkungan yang tidak aman sehingga mudah sekali terjadi kejahatan; dan e) Faktor Keluarga apabila seseorang tinggal dalam suatu lingkungan keluarga yang buruk menyebabkan seseorang terpengaruh hingga memberikan pengaruh pada anggota keluarga untuk melakukan kejahatan.”

### 3. Jenis-Jenis Kejahatan

Kejahatan dapat dikategorikan atas beberapa penggolongan diantaranya: Penggolongan kejahatan yang dilakukan berdasar pada motif pelaku. Hal ini yang menurut Bonger diantaranya:<sup>8</sup> a) Kejahatan ekonomi (*economic crimes*), misalnya penyelundupan; b) Kejahatan seksual (*sexual crimes*), misalnya perbuatan zina, Pasal 284 KUHP; c) Kejahatan politik (*politic crimes*), misalnya pemberontakan Partai Komunis Indonesia, DI /TII dan lain

---

<sup>6</sup> Marlina, 2011, *Hukum Panitensier*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 117.

<sup>7</sup> W. A Bonger, 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: PT Pembangunan Ghalia Indonesia, hlm. 37-39.

<sup>8</sup> A.S Alam, 1985, *Kejahatan dan Sistem Pemidanaan*, Fakultas Hukum, UNHAS, Ujung Pandang, hlm. 5.

sebagainya; dan d) Kejahatan diri (*moscellaneus crimes*), misalnya penganiayaan yang dilakukan karena dendam.

Menurut A.S. Alam, mengacu pada tingkatan sebuah ancaman pidana yang bisa diberikan, yaitu:<sup>9</sup>

- a. Kejahatan, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam Buku II KUHP, seperti pembunuhan, pencurian dan lain-lain.
- b. Pelanggaran, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam Buku III KUHP, misalnya saksi pada persidangan menggunakan jimat pada waktu ia harus memberikan keterangan dengan sumpah, dihukum dengan hukuman kurung selama-lamanya 10 hari dan denda Rp. 750,-  
Penggolongan kejahatan untuk kepentingan statistik, oleh sebagai berikut:
  - a) Kejahatan terhadap orang (*crimes against person*), misalnya pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain;
  - b) Kejahatan terhadap harta benda (*crimes against property*), misalnya pencurian, perampokan dan lain-lain;
  - c) Kejahatan terhadap kesusilaan umum (*crimes against publicdecency*), misalnya perbuatan cabul.

---

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm. 6

## B. Viktimologi

### 1. Pengertian Viktimologi

Menurut kamus *Crime Dictionary*, *victim* adalah seseorang yang telah menerima penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau menyebabkan mati dikarenakan perbuatan atau upaya pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.<sup>10</sup> Selanjutnya, berdasarkan pendapat Arif Gosita, yang dipahami sebagai korban merupakan pihak yang menderita secara jasmani juga rohani diakibatkan dari perbuatan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.<sup>11</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi-Saksi dalam Pelanggaran HAM yang berat, korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak mana pun.

Sehingga, dapat dikatakan bahwa Viktimologi berasal dari bahasa latin yaitu *victima* (korban) dan *logos* (ilmu pengetahuan)

---

<sup>10</sup> Bambang Waluyo, 2019, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

<sup>11</sup> *Ibid.*

sehingga merupakan ilmu pengetahuan tentang korban dalam hal ini korban kejahatan.

## 2. Manfaat dan Teori-Teori Viktimologi

Manfaat yang didapatkan dari memahami ilmu pengetahuan adalah faktor yang krusial dalam struktur pengembangan sebuah ilmu. Sehingga, jika suatu ilmu pengetahuan dalam perkembangannya tidak memiliki manfaat, terutama bersifat praktis atau teoritis, maka pembelajaran suatu ilmu akan dapat dikatakan sia-sia. Hal serupa akan dirasakan juga pada saat memahami viktimologi. Dengan dipelajarinya viktimologi, diharapkan akan banyak manfaat yang diperoleh.

Manfaat viktimologi menurut Arief Gosita adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi;
- b. Viktimologi mempengaruhi untuk lebih memahami korban dari tindakan manusia yang menyebabkan penderitaan mental, fisik dan sosial. Tujuannya bukan untuk menyanjung korban, tetapi hanya untuk memperjelas posisi

---

<sup>12</sup> Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 228.

- dan peran korban serta hubungannya dengan pelaku dan pihak lain. Kejelasan ini sangat penting untuk melakukan tindakan preventif terhadap berbagai jenis viktimisasi guna menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terpapar langsung dengan adanya viktimisasi;
- c. Viktimologi menyampaikan keyakinan bahwa setiap orang memiliki hak dan tanggung jawab untuk belajar tentang bahaya yang mereka hadapi dalam kehidupan kerja mereka. Terutama di bidang konsultasi dan pelatihan, agar tidak menjadi korban faktor struktural maupun nonstruktural. Tujuannya agar memberikan pemahaman yang baik dan lebih perhatian;
  - d. Viktimologi juga berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan viktimisasi tidak langsung, seperti konsekuensi politik yang disebabkan oleh penyuaapan perusahaan internasional terhadap penduduk dunia ketiga, konsekuensi sosial bagi setiap orang akibat polusi industri, viktimisasi ekonomi, politik dan sosial ketika seorang pejabat menyalahgunakan posisinya di pemerintahan;
  - e. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk memecahkan masalah viktimisasi kriminal. Pernyataan viktimologi digunakan dalam putusan pidana dan tanggapan pengadilan terhadap penjahat. Penyidikan

korban dalam perkara pidana dan peradilan pidana juga merupakan penyidikan hak dan tanggung jawab manusia.

Manfaat dari penelitian korban pada hakikatnya berkaitan dengan tiga unsur utama dalam kajian manfaat penelitian korban, yaitu:

- a. Kepentingan terkait upaya advokasi dan pembelaan hukum korban;
- b. Layanan terkait interpretasi peran korban dalam kejahatan;
- c. Dibandingkan dengan Benefit terkait upaya pencegahan datangnya korban.

Kelebihan viktimologi adalah dapat memberikan pemahaman tentang posisi korban sebagai alasan kejahatan dan pencarian kebenaran. Menemukan kebenaran dan memahami masalah kenakalan dan penyimpangan sebagai hubungan yang benar dalam skala yang terbatas.

Viktimologi selain itu berguna dalam hal penghormatan hak-hak asasi korban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dan seimbang kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan.

Bagi Kepolisian, viktimologi sangat membantu dalam upaya pencegahan kejahatan. Melalui viktimologi, latar belakang yang mendorong terjadinya suatu kejahatan dapat diketahui dengan

mudah, modus operandi yang biasa dilakukan oleh pelaku dalam menjalankan tindakannya, serta aspek lain yang berhubungan.

Bagi kejaksaan, terkhusus dalam proses penuntutan perkara pidana di pengadilan, viktimologi dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus suatu perkara, mengingat dalam praktiknya sering dijumpai korban kejahatan juga merupakan salah satu penyebab terjadinya kejahatan.

Berkaitan dengan peradilan, dalam hal ini hakim sebagai organ peradilan diandaikan memahami hukum dalam menjalankan fungsinya yang luhur, yaitu menegakkan hukum dan keadilan di lapangan. Adanya viktimologi, hakim tidak hanya menempatkan korban sebagai saksi dalam proses peradilan pidana, tetapi juga memahami hak dan penderitaan korban sebelum terjadinya tindak pidana, melakukan tindak pidana sehingga korban sedikit banyak mengharapkan sesuatu dari pelaku. Kenyataan dalam putusan hakim.<sup>13</sup>

Adapun terkait teori-teori viktimologi adalah terkait peranan korban dalam terjadinya kejahatan. Pengertian korban, tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa:

“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan / atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”

---

<sup>13</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 39.

Dari pengertian diatas, terlihat bahwa arti dari korban tidak sekedar berdasar pada individu atau perorangan saja, akan tetapi juga mencakup korban yang bukan perorangan (kelompok dan masyarakat). Perihal pengklasifikasian korban sehubungan terkait dengan itu, Sellin dan Wolfgang mengelompokkan korban tersebut sebagai berikut: a) *Primary Victimization*, yaitu korban berupa individu perorangan (bukan kelompok); b) *Secondary Victimization*, yaitu korban kelompok, misalnya badan hukum; c) *Tertiary Victimization*, yaitu korban masyarakat luas; dan d) *No Victimization*, yaitu korban yang tidak dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan produksi.<sup>14</sup>

Sedangkan ditinjau dari Prespektif keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, maka Ezzat Abdel Fattah,<sup>15</sup> menyebutkan beberapa bentuk, yakni sebagai berikut : a) *Non-participating victims* adalah mereka yang tidak menyangkal/ menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan; b) *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu; c) *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan; d) *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau

---

<sup>14</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Djambatan, Denpasar, hlm. 124.

<sup>15</sup> *Ibid.*

memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban; dan e) *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa dalam tindak pidana partisipatif, adalah tanggung jawab korban sendiri atas terjadinya tindak pidana tersebut. Masalah korban sebenarnya bukan hal baru, hanya karena beberapa hal tidak diperhitungkan atau bahkan diabaikan. Ketika mempertimbangkan masalah kejahatan dalam proporsi yang sebenarnya, tentu harus memperhitungkan peran korban dalam asal mula kejahatan.

### 3. Ruang Lingkup Viktimologi

Perspektif korban dalam studi korban memberikan arah bagi kesejahteraan masyarakat, pembangunan kemanusiaan masyarakat, dalam upaya mencegah anggota masyarakat menjadi korban secara umum.<sup>16</sup>

Ini juga bergabung dengan para pemikir korban lainnya yang menyediakan studi korban untuk memberikan wawasan tentang hak asasi manusia dan dimensi manusia dari penderitaan untuk kejelasan yang lebih besar tentang hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Maya Indah, 2016, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Prenamedia Group, Jakarta, hlm.17.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 17-18

Selanjutnya, korban kejahatan tidak hanya individu, tetapi tersebar luas dan kompleks. Yang diamati bukan hanya jumlah korban (orang) yang besar, tetapi juga korporasi, lembaga, pemerintah, bangsa dan negara.

#### 4. Perlindungan Korban dalam Hukum Pidana

Ada beberapa pandangan mengenai peran korban, dalam kriminologi Hentig berpendapat bahwa korban yang terlibat dalam kejahatan adalah:

a) Karena korban ingin melakukan kejahatan; b) Besarnya kerugian akibat tindak pidana yang dapat dimanfaatkan oleh korban untuk keuntungan yang lebih besar; dan c) Akibat yang merugikan bagi korban dapat berupa kerja sama antara pelaku dan korban d. Tindak pidana tidak terjadi tanpa provokasi dari pihak korban. <sup>18</sup>

Menurut Mendelsohn, berdasarkan tingkat kejahatan, korban dibagi menjadi 5 bagian, yaitu: a) sama sekali tidak bersalah; b) orang tersebut menjadi korban dari kelalaiannya; c) kesalahan yang sama dengan pelaku d. siapa yang lebih bersalah daripada pelaku? dan e) korban adalah pelaku tunggal (dalam hal ini pelaku dibebaskan) <sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Bambang Waluyo, op.cit., hlm. 11-12

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 20

Jenis hubungan atau hubungan orang-orang yang dekat dengan pelaku atau korban, seperti teman, pacar, pacar, mitra bisnis, dll. Hubungan tersebut didasarkan pada hubungan dengan sasaran tindakan penulis, khususnya sebagai berikut: a) Korban langsung, yaitu mereka yang menjadi sasaran atau obyek langsung dari perbuatan pelaku; b) Korban tidak langsung, yaitu mereka yang tidak secara langsung menjadi subyek perbuatan pelaku, tetapi turut menderita dan menderita ketidakbahagiaan. Dalam kasus pembunuhan di mana laki-laki bertanggung jawab untuk menghidupi istri dan anak-anaknya, orang mati adalah korban langsung, dan istri dan anak-anak adalah korban tidak langsung.<sup>20</sup> Selain itu, ada kondisi tertentu antara korban dan pelaku. Dalam hal ini, "hubungan antara korban dan agresor adalah "dwi Tunggal". Lebih lanjut diketahui bahwa korban dan pelaku adalah unik atau satu, dalam artian pelaku adalah korban dan korban dari pengguna narkoba. Jenis pelanggaran ini tidak memperjelas siapa korban dan siapa pelakunya. Dapat dilihat bahwa ruang lingkup viktimisasi mengarah pada perspektif korban yang luas, memahami bagaimana seseorang (bisa) menjadi korban atau secara khusus dalam proses viktimisasi (proses dimana seseorang menjadi korban) tetapi tidak hanya dengan

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

kejahatan, tetapi juga oleh penyalahgunaan kekuasaan atau oleh pengoperasian lembaga dan lembaga.<sup>21</sup>

Selain itu, definisi mengenai korban juga sempat disampaikan pada Kongres PBB ke-7 mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* di Milan melalui *Declaration of Basic Principle of Justice For Victims of Crime and Abuse of Power* sebagai berikut:

*“Persons who individually or collectively, have suffered harms, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, thoughts acts or omission that are in violation of criminal laws operative within member states, including those law proscribing criminal abuse of power.”<sup>22</sup>*

Dapat dipahami bahwa seseorang, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, telah menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, tekanan emosional, kerugian ekonomi atau kehilangan hak, secara substansial karena perbuatan atau pelanggaran tersebut melanggar hukum pidana negara, termasuk hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Berdasarkan definisi tersebut, maka konsep “*victim*” dalam “*victimism*” tidak hanya mencakup korban kejahatan biasa seperti penguntitan, pembunuhan, perampokan dan pemerkosaan, tetapi juga korban kejahatan massal, penjahat kerah putih dan korban penegakan hukum atau aparat negara. Dalam kasus ini, polisi juga terlibat.

---

<sup>21</sup> Maya Indah, Op.Cit., hlm. 21

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 24

Selain itu, Sahetapy mengusulkan lima jenis kurban, yaitu: Viktimisasi politik adalah penyalahgunaan kekuasaan, viktimisasi keuangan adalah kolusi antara otoritas dan pengusaha, viktimisasi keluarga adalah kejahatan dalam keluarga, viktimisasi media adalah kejahatan dalam komunikasi, dan viktimisasi hukum mengacu pada peradilan. Studi ini mengkaji korban hukum.

### **C. Korban**

#### 1. Pengertian Korban

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tepatnya pada Pasal 1 ayat (3), diketahui bahwa yang dimaksud sebagai “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Menurut Bambang Waluyo, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm. 9.

Menurut Muladi, korban adalah mereka yang, baik secara individu maupun kolektif, telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau mengalami gangguan yang substansial terhadap hak-hak dasarnya, dengan tindakan atau komisi yang melanggar hukum pidana masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>24</sup>

Merujuk pada definisi korban dapat dilihat bahwa para korban di atas dapat melihat bahwa pada dasarnya tidak hanya individu atau kelompok saja yang menderita akibat langsung dari perbuatan yang menimbulkan kerugian. keluarga korban, orang yang dicintai atau tanggungan langsung dan mereka yang menderita dalam membantu korban mengatasi penderitaan atau mencegah menjadi korban.

## 2. Ruang Lingkup Korban

Jika dilihat dari segi pembedaan dalam hukum pidana positif, kejahatan lebih mendapat perhatian, seperti rehabilitasi, penyesuaian sosial, koreksi dan lain-lain. Hal ini merupakan bentuk ketidakadilan terhadap korban, karena korban hanya sebagai alat bukti dan tidak jarang hak asasi korban dilanggar. Tindakan peradilan pidana, baik dalam lembaga maupun dalam lembaga peradilan, diarahkan kepada pelaku kejahatan (terhadap

---

<sup>24</sup> Muladi, *HAM dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, 2005, Bandung: Refika Aditama, hlm. 108.

pelaku) bukan kepada korban. Adanya korban ketergantungan dan pengucilan dalam kegiatan peradilan pidana.<sup>25</sup>

Batasan tentang korban dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban No. 13 tahun 2006 *jo.* UU No. 31 tahun 2014 juga masih terbatas pada korban kejahatan. Korban disebutkan sebagai “orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Meskipun viktimisasi atau disebut juga kegiatan viktimisasi terjadi tidak hanya sebagai akibat dari kejahatan tetapi juga sebagai akibat dari kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, akibat ulah manusia atau bencana alam, dan sebab-sebab lain selain kejahatan.

### 3. Hak dan Kewajiban Korban

Hak dan kewajiban merupakan dua kata yang memiliki perbedaan makna namun tidak bisa dipisahkan antara satu dan yang lain. Tidak ada hak tanpa kewajiban, demikian juga tidak ada kewajiban tanpa ada hak. Penjelasan terkait hak dan kewajiban korban tidak terlepas dari potensi hubungan yang ada pada korban dengan pelaku tindak pidana, tidak hanya pada bidang hukum, namun juga dalam bidang-bidang yang lain. Sebab itu, bidang-bidang lain kerap tidak terdapat aturan hukumnya, maka jenis hak dan kewajibannya korban ada juga yang tidak berwujud

---

<sup>25</sup> Maya Indah, *Op.Cit.*, hlm. 97.

hak dan kewajiban hukum, yang disebut sebagai hak dan kewajiban moral.<sup>26</sup>

a. Hak Korban

Tentu saja hak korban mengenai kepentingan atau kewenangan korban atas sesuatu dapat dilindungi dari tuntutan atau tuntutan pihak lain. Hak korban ada karena berkaitan dengan kedudukan salah satu pihak, yaitu korban (individu, kelompok, masyarakat atau negara) dalam hubungannya dengan pelaku kejahatan. Juga diklaim bahwa korban memiliki peran dan tanggung jawab fungsional dalam suatu kejahatan. Oleh karena itu, perbedaan hak yang ada pada korban sedikit banyak akan dipengaruhi oleh sejauh mana keterlibatan dan tanggung jawab fungsional korban dalam tindak pidana tersebut. Hak korban meliputi:<sup>27</sup>

- 1) Korban berhak mendapat ganti rugi atas penderitaannya, tergantung pada tingkat keterlibatan/keterlibatan/peranannya dalam kejahatan, kejahatan dan penyimpangan;
- 2) Berhak menolak membayar ganti rugi sesuai dengan kepentingan korban (menolak ganti kerugian karena tidak membutuhkannya);
- 3) Ia berhak mendapat ganti kerugian bagi ahli warisnya, jika korban meninggal dunia akibat perbuatan itu;
- 4) Hak atas pelatihan dan rehabilitasi;
- 5) Ia berhak untuk memperoleh kembali hak miliknya;

---

<sup>26</sup> Gregorius Widiartana, *Viktimologi: Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, 2009, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 71.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 73.

- 6) Dia berhak menolak untuk bersaksi jika dia membahayakan dirinya sendiri;
- 7) Hak atas perlindungan dari ancaman pihak yang melecehkan selama melapor dan sebagai saksi;
- 8) Ia berhak atas nasihat hukum; Dan
- 9) Hak atas upaya hukum (*rechtsmiddelen*)

Berdasarkan hak-hak tersebut di atas, jelaslah bahwa sebagian besar hak yang dimiliki oleh pihak yang dirugikan hanyalah hak moral, karena tidak ada ketentuan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan tuntutan terhadap pihak korban pihak lain (dalam hal ini kasus, orang yang melakukan pelanggaran). Meskipun beberapa hak yang diberikan kepada korban tidak bersifat khusus untuk korban karena hak tersebut juga dimiliki oleh subjek hukum lain yang bukan korban, misalnya hak perlindungan hukum dari ancaman pencipta, hak bantuan hukum dan hak untuk meminta upaya hukum.

#### b. Kewajiban Korban

Adapun kewajiban-kewajiban korban adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

- 1) Jangan mengorbankan diri sendiri dengan membalas dendam (*self-entitlement*);
- 2) Partisipasi dalam masyarakat mencegah munculnya korban baru;
- 3) Mencegah korban menghancurkan dirinya sendiri atau orang lain;
- 4) Berpartisipasi dalam dukungan korban;
- 5) Keinginan untuk mendidik atau memperbaiki diri agar tidak menjadi korban;

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 75.

- 6) Tidak mencari ganti rugi yang tidak sesuai dengan kemampuan korban;
- 7) Memberikan kesempatan kepada korban untuk membayar santunan kepada korban sesuai dengan kemampuannya (dengan cara dicicil/ganti rugi); Dan
- 8) Jadilah saksi saat Anda tidak berisiko dan memiliki keterikatan

Kewajiban korban di atas terproyeksikan hanya kewajiban moral tetapi tidak banyak kewajiban hukum, sehingga konsekuensinya adalah tidak ada kekuatan paksaan bagi korban, dalam hal ini korban kejahatan untuk melakukannya. Hukum tidak menentukan kewajiban korban, sehingga hukum hanya menganggap kewajiban korban sebagai kewajiban moral. Berdasarkan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak secara khusus menjelaskan kewajiban yang harus dilakukan oleh korban yaitu kewajiban tersebut merupakan kewajiban hukum sehingga sangat mempengaruhi kedudukan korban. yang akan dihadapi korban sebagai bagian dari proses peradilan pidana. Misalnya, kewajiban untuk tidak melakukan keadilan dengan sendirinya, meskipun itu merupakan tindakan pembalasan terhadap pelaku, atau kewajiban untuk ikut serta mencegah viktimisasi lebih lanjut. Yang terpenting dalam hal ini adalah bagaimana pemerintah bekerjasama dengan masyarakat

dapat memberikan saluran dan sarana bagi korban untuk memenuhi kewajibannya agar tidak menjadi korban.

#### 4. Tipologi Korban

Mendelsohn mengemukakan keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan dapat dibedakan menjadi enam kategori berdasarkan derajat kesalahannya, yaitu:<sup>29</sup>

a. Korban sama sekali tidak bersalah (*the completely innocent victim*)

Korban yang sama sekali tidak bersalah oleh Mendelsohn dianggap sebagai korban “Ideal” yang cenderung terjadi pada anak-anak dan mereka juga tidak menyadari ketika ia menjadi korban

b. Seseorang menjadi korban karena kelalaiannya sendiri (*The victim with minor guilt and the victim due to his-ignorance*)

Korban dengan keasalahan kecil dan korban yang disebabkan kelalaian dapat dicontohkan seorang wanita yang menggoda tetapi salah alamat. Sebagai akibatnya justru ia menjadi korban.

c. Korban sama salahnya dengan pelaku (*the victim as guilty as the offender*)

---

<sup>29</sup> Mendelsohn dalam Julaidin, *Penghukuman Tanpa Hakim*, 2019, Padang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Ekasakti Padang (LPPM-UNES), hlm. 48.

Korban sama salahnya dengan pelaku dan korban sukarela ini oleh Mendelsohn dibagi menjadi beberapa sub tipe sebagai berikut: 1) bunuh diri “dengan melemparkan uang logam”; 2) bunuh diri dengan adhesi; 3) euthanasia; dan 4) bunuh diri yang dilakukan oleh suami isteri (misalnya pasangan suami isteri yang putus asa karena salah satu pasangannya sakit).

- d. Korban lebih bersalah daripada pelaku (*the victim more guilty than the offender*)

Dalam hal korban kesalahannya lebih besar dari pada pelaku ini ada dua tipe yakni: 1) Korban yang memancing dan atau menggoda seseorang untuk berbuat jahat; dan 2) Korban lalai yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan.

- e. Korban adalah satu-satunya yang bersalah (*the victim as is guilty alone*)

Korban yang luka parah dan korban yang sendirian misalnya terluka, untuk korban yang sangat negatif yang melakukan kejahatan terlebih dahulu, menjadi korban itu sendiri (misal, penyerangan mati untuk membela diri orang lain yang diserang)

- f. Korban pura-pura dan korban imajinasi (*the simulating victim and the imagine as victim*)

Korban palsu dan korban fiksi Mendelsohn adalah contoh orang yang mengaku sebagai korban kepentingan pribadi atau orang yang menderita paranoia, histeria dan kepikunan.

Dilihat dari sejauh mana keterlibatan korban dalam kejahatan tersebut, Ezza Abde Fattah membahas beberapa jenis korban, yaitu: 1) Korban yang tidak ikut adalah orang yang menyangkal/menyangkal kejahatan dan orang yang melakukan kejahatan tetapi tidak ikut serta dalam penanggulangan kejahatan. 2) Potensial atau rentan menjadi korban adalah mereka yang memiliki karakteristik tertentu dan rawan menjadi korban pelanggaran tertentu. 3) Orang yang terprovokasi adalah orang yang menyebabkan atau memprakarsai kejahatan. 4) Partisipasi korban adalah mereka yang tidak sadar atau terlibat dalam perilaku lain yang memudahkan mereka menjadi korban. 5) Korban palsu adalah orang yang menjadi korban untuk dirinya sendiri.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Apriyanti, "Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pedofilia Dalam Kajian Viktimologi Ditinjau Dari Fiqh Jinayah", Skripsi, UIN Raden Fatah, 2016, hlm. 30.

#### D. Pencemaran Nama Baik

##### 1. Pengertian tentang Pencemaran Nama Baik

Penghinaan adalah perbuatan yang tergolong pencemaran nama baik terhadap orang yang masih hidup karena kehormatan atau nama baik adalah milik orang yang masih hidup sedangkan orang yang sudah mati tidak dapat dimiliki lagi.<sup>31</sup>

Pencemaran nama baik dalam bahasa Inggris sering kali diterjemahkan dengan *defamation*. Di beberapa negara, pencemaran nama baik juga biasa disebut *calumny*, *vilification* atau *slander*. Ketiga istilah itu digunakan untuk pencemaran nama baik yang dilakukan secara lisan. Sedangkan pencemaran nama baik secara tertulis disebut *libel*.<sup>32</sup>

Mengutip pendapat Oemar Seno Adji yang berpendapat bahwa pencemaran nama baik merupakan penyerangan terhadap kehormatan atau nama baik (*aanranding de geode naam*) dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu lisan dan dokumen. Slander berarti memfitnah, seperti ada orang yang dengan sengaja melontarkan tuduhan langsung tanpa bukti sehingga menjadi rahasia umum. Sedangkan secara tertulis, secara khusus, pencemaran nama baik dilakukan secara tertulis, seperti

---

<sup>31</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, 2010, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 8.

<sup>32</sup> Sahrul Mauludi, *Seri Cerdas Hukum: Awas Hoax! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*, 2018, Jakarta: PT. Ellex Media Komputindo, hlm. 121-122.

penyebaran artikel atau gambar dengan cara yang ada hubungannya dengan pencemaran nama baik. Penghinaan hanya dapat diucapkan (penghinaan lisan), maka perbuatan ini termasuk dalam pasal 310 ayat (1) KUHP yang mengatur bahwa:<sup>33</sup>

- (1) Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Perbuatan tersebut dilakukan melalui surat atau gambar yang dikirimkan, diperlihatkan atau dikirimkan (surat penghinaan), dapat dituntut terhadap pelaku menurut Pasal 310 (2) KUHP:

- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pencemaran nama baik diatur dalam BAB XVII tentang Tindak Pidana Penghinaan bagian kesatu tentang Pencemaran Pasal 433:

- “(1) Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 138.

lama I (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.”

Didalam KUHP sendiri istilah delik pencemaran nama baik bukan merupakan *juridical term* (istilah hukum) karena tidak disebutkan secara eksplisit, namun merupakan istilah yang berkembang di dunia akademik (*academic term*) dan masyarakat (*social term*). Delik pencemaran nama baik diatur pada Pasal 310 dan 311 KUHP. “Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukum penjara selama-lamanya empat tahun.”

## 2. Pencemaran Nama Baik dalam Hukum Pidana

Menurut R. Soesilo, antara lain untuk dapat dianggap ofensif, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan suatu perbuatan tertentu” dengan maksud agar tuduhan itu diungkapkan (*to be public*). Ditinjau dari pokok bahasan tindak pidana pencemaran nama baik dapat diklasifikasikan menjadi: a) Untuk perorangan; b) Terhadap kelompok, kelompok; c) Melawan agama; d) Terhadap yang meninggal; dan (e) kepada para pejabat termasuk para pejabat, kepada Negara atau perwakilannya dan kepada perwakilan asing.

Pasal 310 KUHP relevan atau berkaitan dengan Pasal 27 KUHP dalam menilai kasus pencemaran nama baik. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 UU ITE mengatakan:

“orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik, dihukum dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah”.

Ketentuan di dalam KUHP meliputi dua faktor yaitu faktor obyektif dan faktor subyektif. Unsur tujuan pasal tersebut adalah perbuatan yaitu mengedarkan, menyebarkan, membuat dapat diakses, tidak sah, dilakukan tanpa izin. Subjek adalah informasi elektronik atau materi elektronik dengan konten yang menyinggung atau memfitnah. Sedangkan unsur subyektif berupa kesalahan-kesalahan, khususnya yang “disengaja” oleh pembuatnya untuk memenuhi kriteria pidana.

Tujuan kriminalisasi delik pencemaran nama baik adalah untuk melindungi kehormatan dan nama baik seseorang serta mendorong seseorang untuk memperlakukan orang lain sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 123-124.

### 3. Pencemaran Nama Baik di Media Sosial

Dalam Pasal 27(3) UU ITE, seseorang dapat dianggap melakukan pelanggaran apabila memenuhi 4 unsur, yaitu (1) unsur dari setiap orang; (2) Unsur kesengajaan dan unsur tidak sah; (3) item tersebut mengandung konten yang menyinggung dan/atau memfitnah; dan (4) mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses.

Unsur “setiap orang”, menurut Pasal 1 angka 21 UU ITE dinyatakan bahwa:<sup>35</sup>

“Orang adalah orang perorangan, baik warga negara Indonesia, baik warga negara asing, maupun badan hukum. Jadi unsur setiap orang menurut Pasal 27 ayat (3) adalah “setiap orang perorangan, setiap warga negara, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing maupun suatu badan hukum yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” Pasal 27 ayat (3) UU

ITE merupakan satu kesatuan bentuk kumulatif yang pada tataran implementasi hukum harus dapat dibuktikan oleh penegak hukum dalam pemberlakuan Pasal tersebut.<sup>36</sup> Unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” diartikan sebagai seseorang yang melakukan perbuatan tersebut mengetahui dan menghendaki secara sadar

---

<sup>35</sup> W. Erfandy Kurnia Rachman dkk, “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-Perundangan”, *RechtIdee*, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Vol. 15, Nomor 1 Juni 2020, hlm. 139.

<sup>36</sup> Nurhadini Kristini, “Tindak Pidana Dibiidang Informasi dan Transaksi Elektronik yang Bermuatan Peghinaan Dan Pencemaran Nama Baik”, Tesis, Fakultas Hukum Airlangga, 2009.

bahwa tindakannya itu dilakukan tanpa hak. Dengan kata lain, pelaku secara sadar mengehendaki dan mengetahui bahwa perbuatan “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau membuat dapat diaksesnya media informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Adapun unsur “tanpa hak” merupakan unsur melawan hukum. Pencantuman unsur tanpa hak dimaksudkan untuk mencegah orang melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang bukan haknya untuk menyebarkan informasi tersebut. Unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” inilah harus dapat dibuktikan secara kumulatif untuk menentukan dapat tidaknya seseorang dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Unsur “memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” menunjuk pada ketentuan Bab 16 Buku II KUHP tentang penghinaan, khususnya berkaitan dengan ketentuan Pasal 310 dan 311 KUHP.<sup>37</sup> Kedua pasal ini memberikan pengertian dasar atau fundamental tentang delik atau pencemaran nama baik, khususnya perbuatan menyerang

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

kehormatan atau nama baik orang lain dengan tujuan untuk diketahui umum. Kehormatan dan kehormatan memiliki arti yang berbeda, namun keduanya tidak dapat dipisahkan, karena menyerang kehormatan seseorang akan menodai kehormatan dan nama baiknya, begitu pula sebaliknya, keadilan yang menghina kehormatan orang tersebut akan menyebabkan kehormatan orang tersebut tercoreng. Oleh karena itu, menyerang salah satu kehormatan atau nama baik adalah alasan yang cukup untuk menuduh seseorang melakukan penghinaan.<sup>38</sup>

Unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya” pada penjelasan mengenai unsur mendistribusikan dalam UU ITE tidak menjelaskan perihal definisi dari mendistribusikan. Dengan demikian, harus diperoleh definisi baku melalui KBBI yang memberikan definisi sebagai berikut:

“Menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat (seperti pasar, toko). Unsur mentransmisikan, UU ITE juga tidak menjelaskan definisi dari mentransmisikan. Oleh karena itu, harus diambil definisi baku melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memberikan definisi yaitu mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain).”

Unsur membuat dapat diaksesnya, UU ITE juga sama sekali tidak memberikan pengertian dari membuat dapat diaksesnya selain sekedar memberikan definisi tentang akses yaitu kegiatan

---

<sup>38</sup> Mudzakir, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik Dictum 3*. 2018, Yogyakarta: Atmajaya Pres, hlm. 23.

melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.

## **E. Media Elektronik**

### **1. Pengertian Media Elektronik**

Media elektronik adalah media yang proses berjalannya didasarkan pada prinsip elektronik dan elektromagnetis. Media elektronik menyampaikan informasi atau berita dengan mekanisme memperdengarkan suara dan memperlihatkan gambar, serta dengan menampilkan proses terjadinya suatu peristiwa.<sup>39</sup> Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diketahui bahwa media elektronik adalah sarana media massa yang menggunakan alat-alat elektronik modern, misalnya radio, televisi, dan film. Sedangkan di dalam UU ITE, tidak terdapat pengertian media elektronik.

Informasi Elektronik di dalam UU ITE didefinisikan sebagai satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang

---

<sup>39</sup> Purnama Tarigan, "*Tahapan Pembuatan Iklan Televisi di TVRI Jawa Barat*", Tesis, Fakultas Desain Universitas Komputer Indonesia, 2010.

memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Transaksi Elektronik juga didefinisikan menurut UU ITE sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

## 2. Jenis-Jenis Media Elektronik

Secara umum media elektronik hanya terbagi menjadi dua jenis yaitu televisi dan radio. Sedangkan terkait internet, media ini diklasifikasikan masuk ke dalam media *online*, karena internet dapat masuk ke dalam dua media sebelumnya yaitu cetak dan elektronik.<sup>40</sup> Sehingga, tidak ada perbedaan antara media sosial dengan media elektronik. Media sosial merupakan bagian dari media elektronik itu sendiri.

Perihal media elektronik sebagai alat bukti, hal tersebut dilakukan dengan cara menelusuri peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang alat bukti elektronik (*statute approach*). Kemudian, dilakukan identifikasi norma (sebagai proposisi) yang sejatinya merupakan rangkaian konsep, sehingga harus dilakukan pengkajian atas konsepsi terkait alat bukti elektronik (*conceptual approach*). Peraturan perundang-undangan yang mengatur alat bukti elektronik adalah Pasal 5 jo. Pasal 1 angka 1, angka 4, angka

---

<sup>40</sup> <https://bisniz.id/apa-yang-dimaksud-dengan-media-elektronik/2/> diakses pada 9 November 2022 Pukul 21.40 WITA.

5 UU ITE, sebagai berikut:<sup>41</sup> 1) informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah; 2) informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dan alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia; dan 3) informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan system elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan rangkaian pasal di atas dapat diketahui bahwa alat bukti elektronik (termasuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau cetakan salinan dokumen elektronik) yang dihasilkan oleh sistem elektronik adalah alat bukti, perpanjangannya berlaku sesuai dengan prosedur yang berlaku hukum di Indonesia. Sebaliknya, jika informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya bukan berasal dari sistem elektronik, maka alat bukti tersebut tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah.

### 3. Dasar Hukum Penggunaan Media Elektronik

Media sosial sudah menjadi bagian yang tak terelakkan dari pengguna (pengguna internet). Berkat jejaring sosial, kami dapat berbagi pesan dalam bentuk teks, audio, dan video. Media sosial juga memiliki aturan atau standar yang harus kita ikuti, bahkan

---

<sup>41</sup> Syarif Saddam Rivanie, *Loc.Cit.*, hlm. 25-26.

berujung pada konsekuensi hukum. Media sosial merupakan ruang terbuka yang dapat diakses oleh siapa saja. Meski ada celah, ada celah dalam publikasinya. Karena apa yang kami bagikan dikonsumsi oleh semua kalangan usia. Alangkah baiknya untuk memikirkan kembali apa yang kita bagikan, memperhatikan etika berbagi di media sosial.

Standar hukum informasi dan transaksi elektronik, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur siapa saja yang melakukan perbuatan hukum berdasarkan ketentuan undang-undang ini, baik di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia, dengan akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.